



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagai berikut:

(A) Rapat:

Pada:
 Hari/Tanggal : Kamis/8 Juni 2017
 Waktu : 10.10 WIB sd 10.59 WIB
 Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dari Direksi Perseroan.

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi
 Direktur Utama merangkap Direktur Independen, Bapak Yoshihiro Kobi
 Wakil Direktur Utama, Bapak Leo Yulianto Sutedja
 Direktur, Bapak Daishi Asano
 Direktur, Bapak Wijaya Surya
 Direktur, Ibu Swan Mie Rudy Tanardi

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman
 Komisaris Independen, Bapak Herbudianto
 Komisaris, Bapak Hunggang Sutedja

(C) Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir:

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 6.835.628,182 saham atau 70,855% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat:

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E) Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat pada Rapat:

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham yang hadir, yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-1 (satu).

(F) Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan dengan berkecuali dengan di orang

(G) Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara pada Rapat:

Pengambilan keputusan mata acara Rapat ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dilakukan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan abstain.

Hasil pemungutan suara Rapat, untuk acara ke-4 (empat):

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.624.713,982 atau 96,914% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	72.394.400 atau 1,059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	138.519.800 atau 2,026% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Hasil pemungutan suara Rapat, untuk acara ke-5 (lima):

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.865.784.300 atau 85,812% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	72.394.400 atau 1,059% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	897.449.482 atau 13,129% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(H) Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.PHHAAS/319/PR/AS/2017, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara Ketiga

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sebesar Rp 26.347.230.281,- (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah), sehingga Perseroan telah memenuhi seluruh cadangan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebesar Rp192.946.223.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

2. a. Menetapkan dan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp33.090.277.245,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) dimana masing-masing pemegang saham Perseroan akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp3,43 (tiga koma empat puluh tiga Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen.
 b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai final.
3. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan.
4. Sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan

Mata Acara Keempat

"Rapat dengan suara terbanyak dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat" memutuskan:

Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (PKF) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima

"Rapat dengan suara terbanyak dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat" memutuskan:

Menetapkan Bapak Wijaya Surya sebagai Direktur Independen dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang habis masa jabatannya tersebut sampai dengan diutopunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Marzuki Usman
Wakil Komisaris Utama	The Nicholas
Komisaris Independen	Herbudianto
Komisaris	Hunggang Sutedja
Komisaris	Hartono
Direktur Utama	Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama	Leo Yulianto Sutedja
Direktur Independen	Wijaya Surya
Direktur	Daishi Asano
Direktur	Swan Mie Rudy Tanardi

PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	15 Juni 2017
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	16 Juni 2017
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	20 Juni 2017
	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/Pelaksanaan Pembagian Dividen	
4.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai	12 Juli 2017
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai	21 Agustus 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Final Tahun Buku 2016 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 Juni 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 20 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Agustus 2017

Bekasi, 12 Juni 2017

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.
 Direksi